

## Realisasi PAD Capai 85 Persen

Sumber: KORAN KALTIM Jumat, 07/11/2025

**Sanggata** – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim telah mencapai 85 persen dari target Rp200 miliar, atau sekitar Rp170 miliar. Capaian tersebut membuktikan kesadaran masyarakat dan dunia usaha terhadap pentingnya kontribusi fiskal. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman mengatakan, keberhasilan pembangunan daerah berakar dari kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajak. Pihaknya apresiasi seluruh wajib pajak yang taat dan berkontribusi bagi Kutim. Pajak yang dibayarkan bukan sekadar kewajiban, tetapi wujud nyata kepedulian untuk membangun daerah kita bersama.

“Semangat kepatuhan ini tidak berhenti di acara penghargaan semata tetapi menjadi bagian dari gerak maju Kutim menuju daerah yang mandiri dan berdaya saing,” ujar Ardiansyah pada Kamis (6/11). Sekitar ratusan wajib pajak dari berbagai sektor menerima penghargaan pada kesempatan tersebut mereka berasal dari kategori hotel dan restoran, kendaraan bermotor, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan serta perkotaan.

Pemkab Kutim juga telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Sehingga wajib pajak memiliki banyak pilihan kanal pembayaran melalui berbagai *platform digital*. Program digitalisasi pembayaran pajak semakin diperluas guna memudahkan masyarakat dan mendorong tata kelola yang transparan dan akuntabel. Langkah tersebut dinilai efektif untuk mendorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

Senada, Kepala Bapenda Kutim, Syahfur mengatakan, program yang berjalan selama ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pelaku usaha dan masyarakat Kutim untuk semakin disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pihaknya juga mengapresiasi terhadap para wajib pajak yang telah berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Elektronifikasi transaksi merupakan perubahan sistem menuju tata kelola keuangan yang transparan dan efisien,” ujar dia.

Melalui sistem *High Level Meeting* Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) mendorong kepatuhan bagi pelaku usaha dalam pelaporan dan pembayaran pajak secara *online*. “Kami terus berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak melalui berbagai inovasi dan apresiasi,” pungkasnya.

Adapun berbagi pembayaran non tunai melalui *platform* digital seperti ATM, *Mobile Banking*, *Internet Banking* Bankaltimara, QRIS, *Virtual Account*, hingga aplikasi *e-commerce* nasional seperti Dana, Shopee, Tokopedia, OVO, Gopay, dan gerai Indomaret. (zm/si/ga)

**Sumber berita:**

1. KORAN KALTIM, Realisasi PAD Capai 85 Persen, 07/11/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur bahwa pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 2 huruf a UU 1/2022 diatur bahwa ruang lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah antara lain terdiri atas pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi.
3. Dalam Pasal 4 ayat (2) UU 1/2022 diatur bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
4. Pasal 141 ayat (1) UU 1/2022 menyatakan bahwa pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.